



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG**

DENGAN

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR

NOMOR : 622 /SM.220/I.8.2/03/2019

NOMOR : 21005 /HK.210/F.2.1/03/2019

TENTANG


**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA MAGELANG**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21 - 03 - 2019) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang jurusan peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Rajiman, SP., MP.** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang, bertindak untuk dan atas nama Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Kec. Tegalrejo Kab. Magelang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. drh.Oloan Parlindungan, MP.** : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Embrio Ternak Cipelang di Kp. Pasir Pogor, Desa Cipelang Kec. Cijeruk, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang dengan Balai Embrio Ternak Cipelang

| | |
|---------------|---|
| Pihak Pertama |  |
| Pihak Kedua | |

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu perjanjian kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang dan sumber daya manusia Balai Embrio Ternak Cipelang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan bagi Polbangtan Yogyakarta Magelang dan Balai Embrio Ternak Cipelang.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang dan sumber daya manusia Balai Embrio Ternak Cipelang.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui penelitian, magang, praktek kerja lapangan dan pelatihan Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang dan sumber daya manusia Balai Embrio Ternak Cipelang.


Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang dengan Balai Embrio Ternak Cipelang

| | |
|---------------|---|
| Pihak Pertama |  |
| Pihak Kedua | |

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
 - a. anggaran **PIHAK PERTAMA**;
 - b. anggaran **PIHAK KEDUA**; dan/atau;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Rajiman, SP, MP



PIHAK KEDUA,



drh. Oloan Parlindungan, MP.

